

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepastian dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia bukan hanya sekedar didasari oleh naluri atau tabiat, dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. Oleh karna itu, manusia dalam keberadaanya sebagai organ masyarakat perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga merupakan tempat yang aman dan dapat menentramkan jiwa jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini lalu mendorong mereka dalam membangun rumah tangga, maka jelaslah bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan dan ketentraman masyarakat inilah yang dijadikan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu negara.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.¹ Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), Edisi 1, Hlm 10

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta : Visimedia, 2009), Cet Kedua, Hlm 98

Keluarga atau rumah tangga merupakan kelompok terkecil yang dibangun dengan adanya komitmen dalam bentuk perkawinan untuk hidup berdampingan dan memenuhi hak serta kewajiban dari kedua belah pihak.³ Keluarga terbentuk melalui perkawinan karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi siapa saja yang telah mempunyai kemampuan. Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

Keluarga mempunyai peran dan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi setiap anggota. Dalam keluarga, manusia belajar untuk berinteraksi dengan orang lain disekitarnya. Moral yang baik harus ada di dalam diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga agar tercipta keluarga yang utuh, rukun, dan bahagia.⁴

Dalam lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir rumah tangga utuh dan rukun yang merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga.⁵ Akan tetapi tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran pada kenyataannya banyak terjadi dan yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan atau istri.

³ Stefani Dewi, *Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 370/Pid.Sus/2013/PN.YK)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ([Http://digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)), Hlm 1, Diterbitkan (Diakses pada tanggal 15 September 2018, pukul 13:20)

⁴ Nurul Anisa, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 53/PID.B/2015/PN.Mrs)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (<http://repository.unhas.ac.id>), Hlm 13, Diterbitkan (Diakses pada tanggal 18 September 2018, pukul 15:15)

⁵ Nurul Anisa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 53/PID.B/2015/PN.Mrs)*, Hlm 13

Ketika ada permasalahan rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga dirumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan dirumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

“Mendidik” istri adalah pemahaman yang sering kali dijadikan sebagai alasan pembenar manakala suami menggunakan cara-cara memukul, memperingati secara kasar atau menghardik dan berbagai bentuk perilaku lain yang menyakitkan hati atau fisik istri.⁷ Seperti yang dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁸

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta : Visimedia, 2009), Cet Kedua, Hlm 46

⁷ Erma Sabrina, 2016, *Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, (<http://idr.uin-antasari.ac.id>), Hlm 3, Diterbitkan (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 10:30)

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta : Visimedia, 2009), Cet Kedua, Hlm 49

Kekhawatiran sebagian masyarakat terutama kaum istri dan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindak kekerasan yang terjadi dikeluarga atau rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius dan menyita perhatian masyarakat, sebab seharusnya keluarga merupakan lingkungan paling aman dan menjadi tempat berlindung antar anggota keluarga, namun pada kenyataannya keluarga juga dapat mengancam hidup seseorang.⁹

Menurut hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah. Pengertian jarimah sendiri adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Perbuatan jarimah dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa.¹⁰

Dalam menyikapi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terutama kekerasan fisik, ini lebih menitik beratkan kajiannya dalam masalah

⁹ Sry Agnes Rosalina Silalahi, 2016, *Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (<http://e-journal.uajy.ac.id>), Hlm 2, (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 10:50)

¹⁰ Afriendi, *Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, <http://www.forumsatunews.com> (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018, pukul 19:45)

nusyuz diantara suami dan istri.¹¹ *Nusyuz* merupakan suatu tindakan dari seorang istri, dapat diartikan menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara'.¹² Berkaitan dengan *nusyuz*, al-qur'an surah An-Nisa' ayat 34 menyatakan :

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ ٣٤

Artinya : “Akan istri-istri yang kamu khawatir kedurhakaan mereka, berilah nasihat, dan berpisah tidurlah kamu dari mereka, dan pukullah mereka”.

Berdasarkan penafsiran ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam konteks rumah tangga serta pemukulan sering kali digunakan sebagai dasar pembenar dalam diperbolehkan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perilaku tersebut selalu ada pada setiap lingkungan masyarakat, baik dalam masyarakat terdidik atau tidak terdidik, pada pejabat negara atau masyarakat biasa, pada masyarakat modern atau masyarakat tradisional, ataupun pada masyarakat sipil atau militer. Selama ini kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat biasa, tetapi tidak sedikit juga terjadi pada kalangan anggota militer.¹³

Di Pengadilan Militer Palembang, ada putusan tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang diputuskan pada putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 terdakwa yang berinisial J.A merupakan anggota militer TNI AD sejak tahun 1995. Terdakwa menikah dengan istrinya yang berinisial R.W pada tahun 2010 dan dikaruniai 2 orang anak. Setelah menjalani hubungan rumah tangga sebagai suami istri, mulai tahun 2012

¹¹ Abdul Wahed, *KDRT Dalam Hukum Islam*, <http://abdulwahedblog.blogspot.com> (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018, pukul 20:00)

¹² Mochtar Effendy, *Fiqh Islam*, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2003), Hlm 310

¹³ Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia*, (Malang : Intelegensia Media, 2016), Cet 1, Hlm 274

hubungan antara keduanya sering terjadi pertengkaran mulut dalam rumah tangga.

Hubungan rumah tangga antara terdakwa dengan istrinya menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan terdakwa merasa cemburu dan menuduh istrinya selingkuh dengan pegawai honor dikantor istrinya bekerja. Akibat kecemburuannya terdakwa sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Selain itu faktor penyebab terdakwa sering rebut dengan istrinya ialah masalah ekonomi, karena gaji terdakwa perbulannya hanya menerima Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) karena atas persetujuan dari istrinya terdakwa meminjam sejumlah uang di bank untuk membeli mobil yang saat ini digunakan terdakwa untuk mencari tambahan diluar jam dinasny.

Bahwa pada tanggal 24 September 2017 diruang tamu rumah di Asrama Korem 043/Gatam jalan Z.A Pagar Alam, terjadi keributan dan pertengkaran mulut antara terdakwa dengan istrinya sehingga terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa serta terjadi tarik menarik tangan dan baju antara keduanya. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap istrinya, menyebabkan sakit memar dibagian lutut kaki kiri dengan ukuran lima centi meter kali nol koma lima centi meter yang dilakukan dengan menggunakan benda tumpul.

Dengan melihat pada peristiwa tersebut maka penulis merasa perlu meneliti kasus kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh anggota militer dilihat dari perspektif hukum pidana Islam. Karena berdasarkan segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil tetapi karena adanya beban kewajiban anggota militer maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan menelaah lebih jauh mengenai putusan hakim tersebut

dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer Palembang Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 Tentang Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Istri Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer Palembang pada putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 tentang kasus kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh anggota militer ?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh anggota militer pada putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a.) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer Palembang dalam memutuskan kasus kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh anggota militer pada putusan Nomor 47/PM I-04/AD/III/2018.
- b.) Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh anggota militer pada putusan Nomor 47/PM I-04/AD/III/2018.

2. Kegunaan Penelitian

a.) Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan pengetahuan ilmu hukum, khususnya perkembangan hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). Lebih lanjut diharapkan tulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

b.) Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi diri sendiri maupun kelompok mengenai perkembangan hukum, baik itu secara hukum positif maupun hukum islam. Agar masyarakat sadar akan pentingnya mematuhi hukum secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Akademis

Menambah *khazanah* pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia secara umum dan perkembangan hukum islam secara khusus serta sebagai masukan pada penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

3. Bagi Dunia Hukum

Untuk memberikan masukan yang bermanfaat baik bagi penegak hukum maupun pejabat negara agar lebih meningkatkan kualitas penerapan hukum dalam perkembangannya agar terciptanya rasa keadilan terhadap masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa kepustakaan yang berkaitan dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, baik berupa skripsi, buku, jurnal, maupun penelitian lainnya. Diantara karya-karya tersebut penulis mencoba untuk menyimpulkan dari beberapa judul pembahasan yang telah ditulis terdahulu, yaitu :

Ira Fitria seorang mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017 dengan judul skripsi **“Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”**. Skripsi ini pada pokok pembahasan adalah membahas tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan menurut hukum Islam.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dimana menurut Undang-Undang ini tindakan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya kekerasan rumah tangga tidak dibenarkan ataupun dilarang oleh hukum Islam, akan tetapi Islam memperbolehkan memukul istri yang *nusyuz* dengan syarat-syarat tertentu. Dalam fikih Islam tidak ada aturan yang secara khusus dan komprehensif mengenai sanksi bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi yang dapat diterapkan adalah sanksi dalam aturan umum fiqh jinayah. Terkait dalam membina kehidupan rumah tangga Islam lebih menekankan pada perintah untuk musyawarah atau pergaulan yang baik sesama anggota keluarga.

Stefani Dewi seorang mahasiswi jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan judul skripsi **“Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 370/Pid.Sus/2013/PN.YK)”**. Skripsi ini pada pokok pembahasannya adalah membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan serta pandangan hukum pidana Islam pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 370/Pid.Sus/2013/PN.Yk.

Pada putusan Nomor 370/Pid.Sus/2013/PN.Yk terdakwa Gandung Dwi Raharjo didakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Mardiana Maya Lestari yang merupakan istrinya, akan tetapi korban tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam kegiatan sehari-hari. Terdakwa diancam pidana sesuai pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan yang memberatkan adalah korban tidak lagi memaafkan. Sementara itu secara hukum pidana Islam terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri, penganiayaan tersebut tidak bisa lagi didasari oleh alasan *nusyuz*, karena terdakwa memukul kepala bagian belakang, menjambak rambut hingga mencekik korban yang bagian tersebut dilarang dipukul sekalipun istri *nusyuz*.

Berdasarkan kepustakaan yang ada, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer Palembang Tentang Kasus Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. Dengan demikian, penelitian terhadap putusan Pengadilan Militer Palembang tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami

terhadap istri dari sudut pandang hukum pidana Islam penting untuk dilakukan.

Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan kepustakaan yang ada adalah bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 tentang kasus kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh anggota militer, dan tidak dipungkiri bahwa penulis juga menggunakan beberapa data pada kepustakaan yang ada guna memudahkan penulis dalam pencarian data penulisan ini.

E. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Dalam hal ini, penelitian yang digunakan ialah kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan Pengadilan Militer Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018.

2. Jenis Data

Didalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data Kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur atau sumber yang relevan. Penulis menggunakan tiga bahan hukum, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-quran dan Al-Hadist, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 tentang Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak dapat mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, maupun internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, Kamus Bahasa Inggris atau Ensiklopedia yang dimungkinkan dapat melengkapi peyempurnaan data penelitian.

d. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini dilakukan menggunakan 2 cara :

- a.) Teknik Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen. Dalam penelitian ini ialah dokumen putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 tentang kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh anggota militer.
- b.) Metode Kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan.

e. Metode Analisis Data

Penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan menyuguhkan apa adanya.¹⁴ Dalam hal ini data tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan studi putusan Pengadilan Militer Palembang dipandang menurut Hukum Pidana Islam, maka analisis terhadap putusan Pengadilan

¹⁴*Penelitian Deskriptif Kualitatif*, [Http://www.informasi.pendidikan.com](http://www.informasi.pendidikan.com) (Diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 16:15)

Militer Palembang yang dipandang dari Hukum Pidana Islam menjadi fokus kajiannya.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus.¹⁵ Gambaran umum mengenai dasar pertimbangan hakim pengadilan militer Palembang pada kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dan berurutan maka dalam skripsi ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab yang berguna untuk mengantarkan keseluruhan bagian dari skripsi ini. Bab ini berisikan gambaran umum sekitar penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab kedua ini berisikan tinjauan umum tentang pengertian pengadilan militer, pengertian hakim militer, pengertian putusan hakim, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor pendorong terjadinya tindak

¹⁵ Kevyn Frizzo Fardata, 2018, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur (studi putusan nomor 623/Pid.Sus/2016/PN Mlg)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Hlm 19

kekerasan fisik dalam rumah tangga, serta kekerasan fisik terhadap istri menurut Hukum Islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisikan tentang analisis putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 tentang kasus kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh anggota militer serta pandangan hukum Islam terhadap putusan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat merupakan bagian penutup yang akan menyampaikan kesimpulan dan saran.